

## Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara



Jalan Kasmat Lahay Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara 96252

081388884576

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan  
Negeri Gorontalo Utara

### Pelayanan E-Tilang

No. SK :

#### Persyaratan

1. Pelanggar Tilang disertai Kartu Identitas ( KTP/SIM/ dll )
2. Berkas Tilang Asli
3. Bukti Pembayaran Denda Tilang Asli

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara




Jalan Kasmat Lahay Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara 96252

081388884576

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara



## Bagan Pelayanan E-Tilang Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara



# Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara



Jalan Kasmat Lahay Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara 96252

081388884576

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelaksanaan dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit selama hari kerja jam 08.00-156.00 WITA

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya kecuali denda tilang yang dibayarkan pelanggar

## Produk Pelayanan

1. Eksekusi pelanggaran tilang dan PNPB pengembalian bukti tilang kepada pelanggar

## Pengaduan Layanan

Website: [kejari\\_gorut@kejaksaan.go.id](mailto:kejari_gorut@kejaksaan.go.id)

Instagram : @kejari\_gorut

Facebook: Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

Whatsaap : 0813-88888-4576